

PERLINDUNGAN MEREK TERDAFTAR DARI KEJAHATAN DUNIA MAYA MELALUI PEMBATASAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN*

Setia Dharma

Kantor Konsultan HKI Setiadarma & Rekan
Jalan Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan
E-mail: setia_dth@yahoo.co.id

Abstract: *The Protection of Registered Trademark of Cyber Crime Through The Restriction of The Domain Name Registration.* The progress of science and technology has implications for the progress of the current trading method. It is not only done conventionally but also carried out through cyberspace. Trading in the virtual world requires the use of a domain name (cyber squatting) as a differentiator between one company with other companies. Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions regulate the use of domain names and emphasize the element of good faith in the implementation. In practice, there is a breach of the domain name registration is a crime which is the trademark or name that has a commercial value. This paper is going to examine aspects of protection-registered trademark of cyber crime through the restriction of the domain name registration and implementation of good faith.

Keywords: Domain Name, The Protection of Registered Trademark

Abstrak: *Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain.* Kemajuan ilmu dan teknologi membawa implikasi pada kemajuan metode perdagangan yang saat ini bukan hanya dilakukan secara konvensional, namun juga dilakukan melalui dunia maya. Perdagangan dalam dunia maya mensyaratkan penggunaan nama domain (*cyber squatting*) sebagai pembeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik mengatur penggunaan nama domain tersebut dan menekankan unsur iktikad baik dalam pelaksanaannya. Prakteknya, terdapat pelanggaran nama domain tersebut yang merupakan merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial. Tulisan ini hendak mengkaji aspek perlindungan merek terdaftar dari kejahatan dunia maya melalui pembatasan pendaftaran nama domain dan pelaksanaan iktikad baik.

Kata Kunci: Nama Domain, Perlindungan Merk Terdaftar

* Naskah diterima: 20 Januari 2014, direvisi: 12 Februari 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
Permalink: <https://www.academia.edu/11566826>

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang menawarkan komunikasi dua arah dengan kecepatan dan daya jangkau lintas negara, bahkan lintas benua yang kemudian menjadi awal dicetuskannya “era” yang disebut “globalisasi” yang ditandai dengan adanya kesepakatan perdagangan bebas dan penghapusan bea impor barang antar negara-negara *Asean Free Trade Area/North American Free Trade Agreement (AFTA/NAFTA)*. Tiap negara akan memicu dan memacu komoditi unggulannya agar dapat terus bertahan dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Secara individu, semua orang dituntut untuk menyeimbangkan dirinya, kemampuannya, cara berfikir dan intelektualnya dengan semua hal yang terkait dengan era ini.

Kondisi struktural institusi bisnis negara-negara di dunia akan menghadapi pakem baru, dideregulasi sedemikian rupa, sehingga meninggalkan pakem monopolistik protektif yang mulai usang, menjadi pakem liberalisasi dan privatisasi. Hal tersebut akan mengubah peta persaingan ekonomi antar negara tersebut menjadi lebih terbuka dan transparan. Tiap negara kini tengah mempersiapkan stimulan peningkatan daya saing komoditi mereka.

Peta persaingan global tersebut akan semakin dipermudah oleh kenyataan teknologi yang semakin menjanjikan kecepatan dan kemudahan melalui jaringan komunikasi dimensi ketiga yang telah lahir melalui penggabungan komputer dengan telekomunikasi, sebuah fenomena luar biasa yang telah mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional. Mengenai hal tersebut Didi M. Arief Mansur berpendapat:¹ “Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (*hard reality*), dimensi kedua adalah kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (*Soft reality*), maka dimensi ketiganya adalah kenyataan maya (*virtual reality*).”

Dalam dimensi ketiga inilah dunia berada dalam satu jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia, yang pada perkembangannya dikenal dengan istilah internet (*interconnected network*), yang oleh Budi Sutedjo mendefinisikannya sebagai:² “sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung yang menjangkau seluruh dunia.” Kondisi ini menjanjikan perkembangan dan kemajuan luar biasa bagi seluruh manusia di dunia, transparansi yang diharapkan, kemudahan, kecepatan, kebebasan dan semua bentuk simbolik dari kesejahteraan tergambar pada awal lahirnya jaringan ini. Namun, seperti halnya teknologi-teknologi sebelumnya selain menunjukkan kemajuan dan menjanjikan hal-hal luar biasa dalam kehidupan, ia pun menjanjikan sebuah resiko besar bagi kesejahteraan itu sendiri.

Nyaris semua orang, pembuat bisnis nasional dan internasional menjadikan internet sebagai fasilitas, bahkan menjadikannya sebagai transportasi kilat dalam menjalankan bisnisnya. Mulai dari transfer antar perusahaan, jual-beli jarak jauh, gaji karyawan, pemasaran, hingga komunikasi dua arah “dunia maya” (*cyberspace*).

¹ Didi M. Arief Mansur, *Cyber law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 2

² Budi Sutedjo Dharma Oetama, *E-Education; Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Yogyakarta: Andi, 2002, h. 52

Saat ini, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bahwa internet adalah sarana transaksi perbankan nasional dan internasional, suatu sistem yang nyaris sempurna, tapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Dari sekian banyak kemudahan yang ditawarkan, ada sekian banyak resiko yang mengiringinya. Hal ini pula yang kemudian menjadi kesulitan bagi hukum ketika bersentuhan dengan pola-pola kejahatan modern tersebut, mengingat hukum sendiri terikat pada asas legalitas” *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pada akhirnya resiko yang timbul kemudian, mematahkan kemudahan-kemudahan yang ada. Hidup dengan segala kemudahan tersebut melahirkan kekhawatiran, kejahatan dan pelanggaran dalam berbagai modus timbul seiring perkembangan teknologi. Kejahatan yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai: “kejahatan berdimensi baru”³ ini berkembang dengan berbagai istilah; *cyber space*, *virtual space offence*, dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnasional crime* atau dimensi baru dari *white collar crime*. Istilah-istilah tersebut secara substansi tidak mempengaruhi apa yang dimaksud dengan kejahatan dimensi baru ini, walaupun pada perkembangannya lebih sering digunakan istilah *cyber crime*, kejahatan dunia maya atau oleh Barda Nawawi Arief digunakan istilah kejahatan Mayantara.

Penulis sendiri dalam tulisan ini akan menggunakan istilah “Kejahatan Dunia Maya” sebagai kesatuan istilah agar tidak terjadi penggunaan istilah secara bergantian yang akan menimbulkan kebingungan. Pemilihan istilah Kejahatan Dunia Maya oleh penulis tidak memiliki alasan ilmiah yang dapat penulis pertanggung jawabkan, karena pada dasarnya para ahli hukum di Indonesia banyak menggunakan istilah yang berbeda dan belum ada ketetapan secara permanen. Secara sederhana pemilihan istilah ini hanya untuk mempermudah penulis dan pembaca dengan satu istilah yang digunakan dalam tulisan ini.

Kejahatan Dunia Maya sebagai kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana utama dapat terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah pelanggaran nama domain (*cyber squatting*) yang merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial.

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya akan disebut UU ITE), diatur sebuah pasal yang khusus mengatur tentang nama domain; prinsip pendaftaran dan dasar-dasar pendaftarannya. Khususnya mengenai keharusan adanya unsur iktikad baik dalam pendaftaran nama domain. Hal ini menarik karena pendaftaran nama domain erat kaitannya dengan merek dagang, walaupun harus diakui bahwa keduanya pada prinsipnya menurut hukum tidaklah sama.

Pembatasan yang dilakukan oleh hukum untuk pendaftaran nama domain dapat dilihat dari keharusan adanya iktikad baik bagi pendaftar dalam pendaftaran nama domain, hal ini merujuk pada Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang melarang adanya

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006, h. 1

pendaftaran dan penggunaan nama domain orang lain tanpa iktikad baik, dan pelanggaran terhadapnya dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Dalam Pasal tersebut, keberadaan unsur iktikad baik merupakan unsur penting bagi pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran nama domain, sekaligus sebagai pembatasan di dunia maya demi perlindungan terhadap merek dagang terdaftar.

Pembahasan

Kejahatan dunia maya tidak hanya terlahir dalam satu jenis kejahatan melainkan berbagai jenis, baik yang menggunakan komputer sebagai alat/sarana maupun yang menjadikan komputer sebagai objek. Dikatakankan oleh Didik M. Arief Mansur dalam bukunya *Cyber Law* bahwa: "Ada ahli yang menyamakan antara cyber (*cybercrime*) dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya."⁴ Menurut mereka yang membedakan kedua modus kejahatan tersebut, kejahatan komputer biasa tidak menggunakan jaringan internet melainkan hanya menggunakan komputer sebagai alat kejahatan atau objek kejahatan. Sedangkan kejahatan komputer berbasis internet adalah semua kejahatan komputer yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan dunia maya sebagai kejahatan yang menggunakan kecanggihan teknologi sebagai sarana utama dapat terjadi dalam berbagai bentuk, diantaranya; pembajakan, pornografi, pemalsuan dan pencurian kartu kredit, penipuan lewat email, perjudian online, pencurian dan penggunaan *account* internet milik orang lain, terorisme, isu SARA, situs sesat, pencurian data pribadi, pembuatan dan penyebaran virus komputer, pembobolan situs, *cyber war*, pembajakan situs, *deniel of service (DoS)*, *distributer DoS Attack*, nama domain dll. Nama domain (*cyber squatting*) yang merupakan kejahatan pendaftaran merek dagang atau nama yang memiliki nilai komersial.

Diuraikan oleh Budi Raharjo mengenai kejahatan nama domain yang pada intinya dapat terjadi dalam tiga bentuk.⁵ *Pertama*, mendaftarkan nama domain badan usaha, organisasi, orang lain atau pihak lain di luar dirinya kemudian dijual pada pemilik nama domain tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal (*cyber squatter*). Jenis pertama ini mirip calo karcis yang tujuan utama mencari keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain.

Kedua, membuat domain plesetan (*typosite*) yang juga bertujuan mencari keuntungan. Domain plesetan ini biasanya didaftarkan untuk menjerat pengguna internet masuk dalam situs yang diinginkan pembuat untuk diarahkan dengan maksud tertentu, atau dalam bentuk lain seperti kasus klikbca.com, dimana situs klikbca.com diplesetkan menjadi klikbca.com, klikbac.com dan klikbac.com. Dalam kasus ini pelanggan yang salah ketik klikbca.com, kemungkinan besar akan masuk dalam situs plesetannya. Modus ini bertujuan untuk membuat pelanggan memasukkan nomor pinnya, ketika pin sudah masuk ke dalam situs plesetan, maka pembuat akan mudah menarik *account* pelanggan yang terjebak.

⁴ Didi M. Arief Mansur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, h. 6

⁵ Budi Raharjo, *memahami teknologi informasi; menyikapi dan membekali diri terhadap peluang dan tantangan teknologi informasi*, Jakarta: elekmedia Komputindo, 2002, h. 116-118

Bentuk *cyber squatting* yang ketiga adalah mendaftarkan dan menggunakan nama domain merek terdaftar yang sudah terkenal, pendaftaran domain merek terdaftar ini dapat terjadi dengan beberapa alasan. Pertama, membajak situs merek yang merupakan saingan dalam jenis barang/jasa yang sama dengannya dengan tujuan membatasi pemasaran saingannya tersebut. Kedua, menjaring pelanggan merek terkenal untuk masuk dalam situs tersebut kemudian diarahkan untuk masuk dalam server tertentu pada situs tersebut dan yang terakhir, bertujuan merusak nama baik merek terkenal dimata pelanggannya melalui nama domain palsu yang dibuatnya tersebut.

Sekilas Tentang Merek

Merek adalah salah satu Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Right*) yang harus dilindungi secara yuridis melalui pendaftaran. Di Indonesia perlindungan terhadap Merek hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran, tidak seperti hak cipta yang mendapat perlindungan secara otomatis sejak dilahirkannya dalam bentuk karya, untuk mendapat perlindungan hukum, merek harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* (TLT) menggunakan "*Internasional Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks*" dalam mengklasifikasi barang dan jasa untuk administrasi pendaftaran Merek atau dikenal juga dengan sebutan *Nice Classification* (Klasifikasi Nice) yang telah ditandatangani 83 Negara, dan telah diikuti pula oleh 66 Negara dan 4 Organisasi Internasional non penandatangan. Dalam *Nice Classification* terdapat 45 Kelas. Kelas menunjukkan secara umum bidang dimana merek barang/jasa pada prinsipnya berada.

Menurut Undang-Undang tentang Merek, merek merupakan tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek berfungsi sebagai Tanda pengenal barang/jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, alat promosi barang/jasa, jaminan kualitas barang/jasa dan sebagai alat untuk menunjukkan asal barang/jasa yang dihasilkan. Berdasarkan jenisnya merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa.

Hak atas merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar, jika tidak terdaftar maka tidak memperoleh perlindungan hukum. Hak atas merek diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang tiap 10 tahun. Sistem perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yakni hak atas merek yang timbul karena pendaftaran, dan hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama. Selain itu perlindungan hukum diberikan terhadap merek yang terdaftar pada kelas masing-masing disesuaikan dengan barang dan/atau jasa. Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa merek memiliki 45 klasifikasi kelas, dan tiap merek dapat didaftarkan lebih dari 1 (satu) kelas.

Merek merupakan alat bukti bagi pemilik merek barang/jasa, oleh karenanya ia harus didaftarkan oleh pemilik merek agar mendapat perlindungan hukum, sekaligus sebagai bukti untuk dapat melakukan keberatan atau penolakan terhadap pihak lain yang menggunakan merek yang sama untuk barang/jasa sejenis. Dengan melakukan

pendaftaran terhadap merek, pemilik merek secara yuridis telah melakukan pencegahan terhadap pihak lain untuk tidak memakai merek yang sama. Merek yang tidak didaftarkan yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek, diantaranya tidak adanya perlindungan hukum, tidak adanya keamanan dalam berinvestasi, kurang loyalnya konsumen terhadap barang/jasa tanpa merek dan kesulitan dalam penegakan hak.

Dengan logika yang sama, pendaftaran merek menjadi *urgent* untuk dilakukan karena beberapa kepentingan, antara lain: mendapatkan perlindungan hukum, hak eksklusif dalam penggunaan merek, kesempatan untuk melisensikan atau menjual, meningkatkan kekuatan dalam bernegosiasi, memberikan image yang positif bagi perusahaan dan meningkatkan pangsa pasar. Merek adalah sebuah aset, dan sebagai sebuah aset merek dapat diperjual-belikan, diwariskan, dihadiahkan dll.

Merek adalah penentu penting untuk dapat menang bersaing merebut pelanggan. Istijanto mengungkapkan bahwa:⁶ “pemakaian merek yang sudah ternama dikategori produk lain dan dinamakan perluasan merek. Merek yang digunakan adalah merek yang sudah memiliki nilai tinggi di pasar. Merek seperti ini dikatakan memiliki ekuitas merek (*brand equity*)”. Diuraikan selanjutnya oleh Istijanto yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan dari pemakaian merek ekuitas tinggi adalah untuk mempermudah dan mempercepat produk baru diterima di pasar.

M. Doddy Kusadrianto⁷ menguraikan persaingan pasar, yang pada intinya bahwa perluasan pasar adalah tujuan utama dari kegiatan marketing. Untuk mencapai tujuan tersebut, marketer melakukan perebutan pasar dengan merebut konsumen atau pelanggan merek lain untuk menjadi konsumen produk mereka. Kegiatan marketer inilah yang merupakan letak persaingan keras antar perusahaan. Pada bidang ini peraturan intern perusahaan yang menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik sangat membantu untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat. Selanjutnya, oleh M. Doddy Kusadrianto diuraikan sebagai berikut:⁸

Sebuah perusahaan yang mampu menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan secara benar akan mempunyai tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap segala kegiatan usaha yang dijalankan. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* umumnya diterjemahkan dalam suatu bentuk pengaturan internal (*Self Regulation*) dimana biasanya peraturan tersebut mencakup mengenai filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat pemerintah, dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk di dalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan yang sehat dengan pembuat usaha pesaing. Pedoman Internal memiliki kekuatan mengikat hanya di dalam lingkup suatu perusahaan, umumnya lebih dikenal dengan sebutan *Corporate Code of Conduct*. Darinya diharapkan jadi benteng utama bagi pembuat usaha untuk dapat bersaing sehat.

⁶ Istijanto, 63 *Kasus Pemasaran Terkini Indonesia; Membedah Strategi dan Taktik Pemasaran Baru*, Jakarta: Elek Media Komputindo, tt., h. 230

⁷ M. Doddy Kusadrianto, *Menciptakan persaingan usaha yang sehat melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance*, www.KPPU.go.id, Wednesday, diakses pada tanggal 26 Februari 2003.

⁸ M. Doddy Kusadrianto, *Menciptakan persaingan usaha yang sehat melalui penerapan prinsip Good Corporate Governance*

Tidak terlepas dari hal diatas, etika berbisnis sebagai salah satu benteng bagi tercegahnya persaingan tidak sehat, etika bisnis sendiri tidak terlepas dari peraturan intern perusahaan, keduanya terkait dan saling menguatkan. Selanjutnya, mengenai etika tersebut, dikomentari oleh Riri Satria bahwa⁹: “etika sangat tergantung pada iktikad baik”.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa merek berada pada posisi yang harus dilindungi di pasar karena ia menentukan jalannya perusahaan, menentukan suksesnya penjualan dan menentukan perluasan pasar. Di Dunia maya perlindungan merek akan sangat tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah nama domain. Nama domain dari merek terdaftar yang sudah dikenal perlu dilindungi agar tidak didaftarkan oleh orang lain atau dijadikan domain oleh orang lain yang tidak memiliki iktikad baik.

Sekilas Tentang Nama Domain

Sebagai sistem penamaan yang berupa alamat di Internet, nama domain pada perkembangannya menjadi identitas di dunia maya yang terkait erat dengan dunia nyata khususnya pada bidang pemasaran. Kebanyakan perusahaan mendaftarkan nama domain mereka sebagai *website* yang dimanfaatkan untuk membuka jaringan Internasional. Pada intinya diuraikan oleh Ahmad Ramli bahwa¹⁰ penamaan domain sendiri bersifat standar dan hirarkis melalui sistem penamaan yang terhubung diseluruh dunia dengan nama *Domain Name Sistem* (DNS) yang memberikan identitas atas sebuah *server* di Internet.

Pendaftaran nama domain memakai prinsip ‘*First come first serve*’ yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain, kondisi seperti ini menurut Ahmad M. Ramli¹¹ tidak mengenal uji substansi pada saat pendaftaran. Diuraikan olehnya sebagai berikut:

Hal ini dapat dipahami mengingat secara teknis uji substantif akan menghilangkan sifat teknologi internet yang semuanya dilakukan secara virtual, tanpa kontak fisik, berlangsung demikian cepat dan pengecekannya dilakukan melalui teknologi internet yang sangat efisien. Dengan demikian pengecekan yang dilakukan pengelola nama domain cukup dengan mencocokkan nama domain dalam proses pendaftaran dengan nama domain yang telah terdaftar sebelumnya, jika ternyata tidak terdapat kesamaan secara utuh maka pendaftaran nama domain baru dapat diterima.¹²

Prinsip ini memberi peluang bagi siapa saja yang akan mendaftarkan nama domain sebagai *website* yang akan dimanfaatkannya, walaupun itu bukan namanya/ nama perusahaannya. Hal ini menjadi permasalahan ketika ada pihak dengan iktikad buruk mendaftarkan domain orang lain untuk mencari keuntungan diri sendiri. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang berdampingan dengan prinsip ‘*first come first serve*’ atau yang oleh UU ITE dikenal dengan istilah ‘pendaftar pertama’, yakni prinsip ‘iktikad baik’, ‘tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat’ dan

⁹ Riri Satria, *Etika Bisnis: Pentingkah?*, Tabloid Outlet No.13/24 April- 08 Mei 2008, h. 4

¹⁰ M.Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*. Cet.2. Bandung: Refika Aditama. 2006, h.10

¹¹ M.Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, h. 11

¹² M.Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, h. 11

‘tidak melanggar hak orang lain’. Keempat prinsip yang berdampingan ini menjadi Prevensi bagi terjadinya delik.

Tidak terlepas dari hal diatas, dunia maya adalah ruang publik dimana setiap orang dapat menjadi bagiannya, saling berinteraksi sebagai masyarakat beradab, bukan ruang bebas tanpa batas yang tidak memiliki aturan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa¹³: “Ruang *cyber* atau dunia maya (mayantara) bukanlah dunia yang terpisah dari kehidupan manusia secara nyata, melainkan merupakan bagian/ perluasan dari lingkungan (*environment*) dan lingkungan hidup (*life environment*) yang perlu dijaga dan dipelihara kualitasnya”.

Kejahatan nama domain jenis ketiga ini oleh Didik M. arief Mansyur¹⁴ disebut sebagai *parasite* (parasit). Diuraikan lebih lanjut oleh Didik M. Arief Mansyur sebagai berikut:

Parasite mempunyai modus mirip dengan *cyber-squatters*. Perbedaannya terletak pada pemakaian *merk* dagang sebagai *domain name*, sementara konsumen pada umumnya mempunyai anggapan *domain name* sama dengan *merk* dagang. Hal ini tentunya sangat merugikan pedagang, khususnya *merk* dagang terkenal, misalnya dalam kasus penggunaan *merk* dagang Mustika Ratu sebagai *domain name* perusahaan lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan produk kosmetik yang selama ini menjadi *trade mark* PT. Mustika Ratu.¹⁵

Penggunaan nama domain orang lain dengan bergantung pada mereknya yang terkenal untuk melakukan penawaran adalah indikasi dari adanya perbuatan curang, parasit selain bergantung pada merek yang lebih populer juga berakibat pada tertutupnya kemungkinan pemilik merek mendaftarkan nama domainnya sendiri, mengingat azas “first come first serve” yang dianut dalam pendaftaran nama domain. Untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan nama domain ini salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menekankan pentingnya iktikad baik bagi pendaftar nama domain.

Iktikad Baik Sebagai Pembatasan Pendaftaran Nama Domain

Setiap perbuatan bergantung pada niat yang mendahului perbuatan tersebut, oleh karena itu hal yang paling penting dalam interaksi sosial adalah adanya iktikad baik dari semua pihak yang berinteraksi demi terjalinnya hubungan yang sehat. Ketiadaan iktikad baik dalam interaksi sosial jika dilakukan dengan niat menguntungkan diri sendiri atau merugikan pihak lain adalah penyimpangan dalam interaksi sosial, bahkan menjurus pada pelanggaran hukum.

Iktikad baik menurut M.L Wry adalah: “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”.¹⁶ Dalam *Black’s Law Dictionary* Iktikad baik didefenisikan sebagai: “In or with good faith, honestly, openly and sincerely, without deceit or fraud truly, actually, without simulation or pretense.”¹⁷

¹³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, h. 1

¹⁴ Didik M.Arief Mansyur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, h. 88

¹⁵ Didik M.Arief Mansyur, *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, h. 88

¹⁶ Khoirul, *Hukum Kontrak Slide 1 Ppt.*, [Http/ / : Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id)

¹⁷ Khoirul, *Hukum Kontrak Slide 1 Ppt.*, [Http/ / : Sunan-ampel.ac.id](http://Sunan-ampel.ac.id)

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa: "Iktikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum."¹⁸ Artinya adanya sikap batin pembuat yang menyadari bahwa tujuan perbuatan dan perbuatannya tidak akan merugikan orang lain. Mengenai pembagian asas iktikad baik, diuraikan oleh Muliadi Nur sebagai berikut:

Asas iktikad baik ini dapat dibedakan atas iktikad baik yang subyektif dan iktikad baik yang obyektif. Iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedangkan iktikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.¹⁹

Mengenai pengertian iktikad baik secara subyektif dan obyektif, dinyatakan oleh Muhamad Faiz bahwa: "Iktikad baik subyektif, yaitu apakah yang bersangkutan sendiri menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan iktikad baik, sedangkan iktikad baik obyektif adalah kalau pendapat umum menganggap tindakan yang demikian adalah bertentangan dengan iktikad baik."²⁰

Iktikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan iktikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, iktikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib.

Etika di Dunia Maya

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menimbulkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum. Sebuah kenyataan yang menakjubkan ketika setiap orang dari belahan dunia yang berbeda dapat menikmati hiburan, mengakses apa saja yang menurutnya dapat mendatangkan kesenangan dan kepuasan, berkomunikasi, bahkan bertatap muka dalam hitungan detik tanpa harus saling bertemu. Kondisi ini menjadikan internet sebagai dunia baru yang sempit sekaligus menantang.

Dengan adanya layanan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata (*real*), seperti mengobrol, melakukan transaksi bisnis, bertukar

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, , *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, h.112

¹⁹ Muliadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Standard Contract*), www.pojokhukum.com

²⁰ Muhammad Faiz, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, www.panmuhamadfaiz.com, 12 September 2006

informasi dengan teman dan lain sebagainya. Sebagai dunia yang memiliki sifat dan tingkat kontrol berbeda dari dunia real, dunia maya dengan segala aktifitasnya jadi sulit untuk dibatasi, diawasi dan dibuktikan kegiatannya, jika ternyata pada akhirnya terjadi perbuatan melawan hukum. Ini menjadi penting, karena setiap kegiatan di dunia maya akan menimbulkan akibat yang nyata, karena kegiatan dunia maya adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya elektronik. Oleh karena itu, subyek pembuatnya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

Dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa:²¹ “Ruang *cyber* (dapat disebut dengan istilah “mayantara”, walaupun mungkin kurang tepat) juga merupakan bagian atau perluasan dari lingkungan (*environment*) dan lingkungan hidup (*life environment*) yang perlu dipelihara dan dijaga kualitasnya.” Sejalan dengan pendapat diatas Howard Rheingold menyatakan bahwa:

Cyber space adalah sebuah ‘ruang imajiner’ atau ‘maya’ yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru”. Hal senada disampaikan oleh Ahmad Ramli dkk bahwa²²: “setiap kegiatan siber meskipun bersifat Virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan yang nyata. ” Sebuah kenyataan sosial bahwa internet menawarkan ruang publik yang maya, namun nyata terjadi dan nyata akibat-akibatnya.²³

Lebih jelasnya diuraikan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut:

Dunia nyata dan maya (*cyber space*) tidak terpisah secara tegas. Artinya aktifitas di internet walaupun dianggap sebagai suatu aktifitas maya, dalam pengaturannya tidak dapat dilepaskan dari manusia dalam dunia nyata. Ini dikarenakan internet sebagai sebuah teknologi menuntut peran manusia dalam pengoperasiannya. Manusia dalam alam nyata lah yang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.²⁴

Sebagai perluasan dari lingkungan dan lingkungan hidup sudah sewajarnya jika dalam komunitas maya ini sendiri ternyata memiliki etika atau aturan yang harus ditaati bersama oleh pengguna internet. Diuraikan oleh Abdul Wahid sebagai berikut:

Dunia maya ini juga memiliki aturan (kelaziman) yang kita definisikan bersama. Aturan ini ada yang sama dan ada yang berbeda dengan aturan yang ada di dunia nyata dikarenakan hukum-hukum fisika tidak berlaku di dunia ini (dunia maya; pen). Dua orang yang secara fisik berada ditempat yang jaraknya ribuan kilometer dapat berada di ruang virtual yang sama. Aturan yang sama antara lain sopan santun dan etika berbicara (menulis), meskipun kadang-kadang disertai dengan implementasi yang berbeda. Misalnya ketika kita menulis email dengan huruf besar semua, maka ini akan menandakan bahwa kita sedang marah. Sama ketika kita dianggap sedang marah (padahal mungkin saja karakter kita memang begitu). Semua ini memiliki aturan yang didefinisikan bersama.²⁵

Walaupun terjadi dalam ruang yang berbeda, namun kegiatan di dunia maya memiliki etika selayaknya di dunia nyata yang harus dipatuhi masyarakatnya, karena nyatanya pembuat baik di dunia maya maupun di dunia nyata adalah sama-sama

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, h. 32

²² M.Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, h.11.

²³ Abdul Wahid, Dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Cet.1. Bandung: Refika Aditama. 2005, h. 32

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara* , h. 113.

²⁵ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 32.

orang yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan secara sosial memiliki moral dalam pergaulannya. Disampaikan oleh Barda Nawawi Arief bahwa:

Dinyatakan oleh Lessing, orang tetap orang, baik sebelum dan setelah mereka menjauh dari layar komputer (*people remain people before and after they step away from the computer screen*). Selanjutnya dinyatakan bahwa *cyber space* bukannya suatu wilayah aman di luar bumi (*extraterrestrial safetyzone*).²⁶

Etika di dunia maya, di mana terjadi interaksi sosial yang pada perkembangannya membentuk komunitas baru (komunitas dunia maya) atau sering disebut dengan istilah "*netizen*" memiliki ukuran etika yang sama dengan dunia nyata tentang suatu perilaku yang patut atau tidak patut untuk dilakukan. Walau tidak dapat dihindari bahwa dengan segala bentuk pola interaksi di dalamnya yang tidak membutuhkan kehadiran secara fisik sangat dimungkinkan terjadi penyimpangan interaksi sosial berupa kejahatan dengan modus operandi yang baru dan tergolong canggih. Hal ini yang kemudian mampu menimbulkan korban yang meluas, lintas negara dengan kerugian material yang tanpa batas.

Seperti halnya etika di dunia nyata, etika di dunia maya sangat memperhatikan kelayakan dan kepantasan dalam interaksi sosial, menjadi bagian dari komunitas maya sama artinya dengan menjadi bagian dalam masyarakat sosial, dimana sopan satun dan kesusilaan menjadi ukuran dalam bermasyarakat.

Aturan yang seharusnya ditaati bersama dalam komunitas dunia maya pada kenyataannya tetap memiliki banyak penyimpangan, sebagaimana sebuah interaksi sosial kejahatan tetap menjadi salah satu fenomena dalam interaksi sosial tersebut.

Etika bukanlah suatu aturan hukum yang memaksa, sangat wajar jika ternyata penyimpangan terhadapnya sering terjadi dalam bentuk kejahatan- kejahatan. Hal yang membuat etika atau aturan tak tertulis dalam masyarakat ditaati dengan sedikitnya kejahatan yang terjadi adalah pembuat itu sendiri dan masyarakat dimana ia hidup atau dengan kata lain kontrol yang sangat berperan dalam menentukan ditaatinya etika atau aturan itu dalam masyarakat. Menurut Abdul Wahid: "Reiss membedakan kontrol menjadi dua yakni; *control personal* dan *social control*."²⁷

Diuraikan oleh Abdul Wahid mengenai kedua kontrol sosial tersebut sebagai berikut:²⁸ "*Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara-cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan *social control* atau *control* eksternal adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif."

Selanjutnya, Abdul Wahid²⁹ menguraikan yang pada intinya bahwa dalam dunia maya yang sangat menentukan kenapa kontrol sosial menjadi lemah adalah kenyataan bahwa interaksi sosial di dunia maya tidak membutuhkan kehadiran fisik dalam masyarakat, dimana pembuat berada dalam ruang privat dan dengan perbuatannya yang bersifat virtual (maya), sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk memberikan reaksi langsung terhadap perbuatan yang merugikan mereka atau

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, h. 31

²⁷ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 86

²⁸ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 86

²⁹ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 86

yang secara umum bertentangan terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Dengan lemahnya *control social*, maka akan sangat membantu dengan adanya personal kontrol (kontrol individu) yang akan mampu mencegah pembuat secara pribadi untuk melakukan kejahatan. Namun, dalam interksi sosial di dunia maya kontrol individu pembuatpun melemah. "Kondisi ini timbul karena anggapan bahwa *cyber space* merupakan area yang bebas, jadi setiap individu bebas melakukan apa saja termasuk perilaku yang dalam dunia nyata (real) termasuk perilaku asosial."³⁰ Intinya bahwa: "kejahatan akan timbul karena kontrol eksternal dan internal secara bersama-sama tidak mampu mengendalikan perilaku mereka."³¹

Keberadaan etika di dunia maya sejatinya mampu menjadi pembatasan bagi pendaftaran nama domain atau setidaknya dapat menjadi salah satu pembatasan/*rule* bagi pendaftar nama domain agar tidak mendaftarkan nama domain pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain tersebut. Namun, etika bukanlah hukum yang dapat dipaksakan, ia hanya menjadi standar nilai bagi mereka yang menaatinya.

Keterkaitan Nama Domain dan Merek Dagang

Pengertian tentang nama domain ini dikutip oleh Tampubolon Sabartua dari Cita Citrawinda Priapantja yang menyatakan:³² "Domain name adalah nama suatu situs di Internet (*Komputer Address*). 'domain name' bukan HAKI, 'domain name' tidak dilindungi hukum, tidak seperti hak cipta, paten dan merek". Nama domain dan merek dagang jelas berbeda, nama domain bukanlah merek dagang yang mendapat perlindungan hukum melalui undang-undang merek. Edmon Makarim dalam bukunya *Kompilasi Hukum Telematika* menguraikan sebagai berikut:³³

Nama domain hanyalah keberadaan suatu alamat dalam suatu jaringan komputer global (*Internet*), dibangun berdasarkan atas asas kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan asas kebebasan berkomunikasi (*free flow of information*) dari para pihak yang menggunakannya.

Walaupun keduanya memiliki keterkaitan erat, namun tidak dapat dikatakan bahwa keduanya identik, keduanya "memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda."³⁴ Pendaftaran nama domain mengenal istilah pendaftar pertama, yang artinya yang pertama mendaftarkan nama domain adalah pemiliknya, tanpa harus ada uji substansi, selama nama domain yang didaftarkan tersebut belum ada yang mendaftarkan sebelumnya maka ia akan mendapatkan nama domain tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan pendaftaran merek, sebagaimana diuraikan oleh Ahmad M. Ramli, bahwa:

Dalam sistem merek, untuk diakui sebagai merek dan lindungi dibawah rezim hukum merek harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran, merek dan uji substansi. Di samping itu harus pula ditempuh mekanisme pengumuman dalam waktu tertentu yang memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap

³⁰ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 86

³¹ Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, h. 86

³² Sabartua Tampubolon., *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*. Jakarta: Tatanusa. 2003, h. 39

³³ Edmon Makarim., *Kompilasi Hukum Telematika*. Cet.2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004, h. 287

³⁴ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, h. 9

pendaftaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang dirugikan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan orang yang tidak beritikad baik. Merek diakui keberadaannya berdasarkan stelsel konstitutif, dengan kata lain tidak ada perlindungan tanpa pendaftaran.³⁵

Walaupun berbeda, bukan berarti tidak ada kaitan antara nama domain dengan merek dagang, seperti diungkapkan sebelumnya bahwa ada keterkaitan erat antara nama domain dengan merek dagang, mengingat keberadaan merek dagang memberi gambaran umum bagi pelanggan akan nama domain perusahaan pada saat pelanggan membutuhkan informasi produk atau hal lain mengenai perusahaan melalui dunia maya. Menurut Sabartua Tampubolon mengenai kemungkinan nama domain menjadi merek dagang, bahwa: "Adakalanya nama domain dapat menjadi merek dagang, apabila pemilik merek dagang kemudian mendaftarkan merek dagangnya ke kantor pengelola nama domain sehingga nama merek dagangnya tidak bisa didaftarkan lagi oleh orang lain."³⁶

Pada prakteknya merek dagang cenderung menjadi nama domain perusahaan yang sama. Hal ini memberi gambaran umum pada masyarakat bahwa nama domain yang terdaftar adalah merek dagang yang ada di dunia nyata, sehingga tumbuh dalam pandangan publik nama situs menggambarkan merek dagang. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendaftaran nama domain orang lain atau merek dagang terkenal oleh mereka yang tidak memiliki hak atas nama tersebut menimbulkan masalah pada praktek dan keberadaannya.

Penutup

Merek dagang memang tidak harus menjadi nama domain dari perusahaan yang sama, tidak ada kewajiban dan tidak ada aturan untuk itu. Tapi sebagai merek dagang terkenal yang memiliki nilai komersial, menurut aturan umum yang diakui bersama nama domain merek terkenal menjadi milik merek terkenal tersebut di dunia nyata. Jika ada pihak lain yang mendaftarkan nama domain terkenal tersebut di internet, berarti ia berusaha memiliki nama domain yang bukan miliknya. Melanggar merek pihak lain yang lebih terkenal, sama artinya dengan "melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat." Dengan merebut konsumen atau pelanggan, dan melakukan monopoli, pembajakan atau perbuatan yang dapat menghalangi produsen lain untuk dapat berhubungan dengan pelanggannya.

Pada Pasal 23 ayat (2) UU ITE diatur mengenai unsur itikad baik, yang artinya pasal ini akan menjadi pembatasan/rule bagi pendaftar nama domain agar tidak mendaftarkan nama domain pihak lain atau nama domain merek terdaftar karena akan berpotensi merugikan pihak lain, tentu tidak perlu dibuktikan kerugiannya melainkan cukup dinilai itikadnya/sikap batinnya dari usahanya melakukan pendaftaran nama domain yang bukan miliknya. Hal ini, membuat Pasal 23 ayat (2) UU ITE memiliki peran penting dalam pencegahan dan penekan hukum atas dilanggarnya hak orang lain dengan memakai nama domainnya untuk kepentingan sendiri.

³⁵ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, h. 9

³⁶ Sabartua Tampubolon, h. 55-56

Setia Dharma

Dari uraian diatas, bahwa pentingnya iktikad baik dalam perlindungan merek terdaftar, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut, yaitu agar legislator dan Pemerintah merumuskan lebih jelas tentang ukuran-ukuran normatif suatu perbuatan dikatakan memiliki iktikad baik atau tidak memiliki iktikad baik dan kepada perguruan tinggi-peguruan tinggi serta kalangan akademisi bidang hukum agar lebih banyak melakukan kajian-kajian hukum mengenai ukuran-ukuran normatif iktikad baik yang dapat menjadi salah satu sumber hukum dan pedoman hakim dalam mempertimbangkan perkara terkait pelanggaran iktikad baik. Disamping itu, agar masyarakat mengutamakan iktikad baik dalam berinteraksi, utamanya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Pustaka Acuan

- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara; Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Istijanto, *63 Kasus Pemasaran Terkini Indonesia; Membedah Strategi dan Taktik Pemasaran Baru*, Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet.2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mansur, Didi M.Arief. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Oetama, Budi Sutedjo Dharma, *E-Education; Konsep Teknologi dan Aplikasi Internet Pendidikan*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Ramli, M.Ahmad, *Cyber Law dan HAKI*, Cet.2, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo, Budi, *Memahami Teknologi Informasi; Menyikapi dan Membekali Diri Terhadap Peluang dan Tantangan Teknologi Informasi*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2002
- Satria, Riri, *Etika Bisnis: Pentingkah?.* Tabloid Outlet No.13/24 April- 08 Mei 2008
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesi.*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993
- Tampubolon, Sabartua, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Jakarta: Tatanusa, 2003.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cet.1. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Internet

- Faiz, Muhammad, *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan*, www.panmuhammadfaiz.com, 12 September 2006
- Nur, Muliaadi, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku Standard Contract*), www.pojokhukum.com
- Kusadrianto, M. Doddy. *Menciptakan Persaingan Usaha yang Sehat melalui Penerapan Prinsip Good Corporate Governance*. www.KPPU.go.id. Wednesday: 26 Februari 2003.